



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar, anak merupakan potensi dan generasi penerus bangsa bagi pembangunan nasional, sehingga pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak dan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, untuk

menjamin.....

menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah diwujudkan melalui membangun Kabupaten Layak Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang.....

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga teknis di tingkat kecamatan untuk melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

8.Hak anak.....

8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9. Hak-hak Anak adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
11. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13. Kampung Ramah Anak adalah program yang disusun oleh pemerintah yang mengkhususkan diri untuk kesejahteraan anak-anak dalam lingkup Rukun Warga (RW).
14. Forum Anak Daerah Kabupaten yang dibentuk dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten merupakan wadah partisipasi dan penampungan aspirasi anak-anak di kabupaten.
15. Desa yang peduli terhadap anak dengan menyediakan sarana atau keperluan yang aman dan nyaman untuk anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Subang.

17. Dunia Usaha.....

17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Subang.
18. Profil Anak Daerah Kabupaten menyajikan data mengenai kondisi perlindungan anak secara umum ketersediaan sarana prasarana penanganan terhadap kekerasan dan pemenuhan hak anak.
19. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.
23. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RADP-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, dan penganggaran kegiatan pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mewujudkan KLA.
24. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

25. Rumah Aman.....

25. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
26. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak.
27. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
31. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

32. Narkotika.....

32. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
33. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat *HIV* adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
34. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat *AIDS* adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus *HIV*.

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 3

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu sebagai berikut :

- a. memperoleh identitas;

b.akte.....

- b. akte kelahiran;
 - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - g. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. memberikan identitas;
 - b. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orangtua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, *HIV* dan *AIDS* serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pra-nikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.

(3)Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut :
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, *HIV* dan *AIDS*.

(2)Keluarga....

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
 - b. menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap lingkungan;
 - d. menyediakan air bersih;
 - e. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut :

a. berpartisipasi....

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah

untuk.....

untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;

- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orangtua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan

AIDS....

- AIDS*, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
- d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari Masyarakat.
- (2) Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kabupaten;
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, *HIV* dan *AIDS*, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB III....

BAB III
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Asas, Tujuan, dan Prinsip Kabupaten Layak Anak

Pasal 8

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Gugus Tugas KLA dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan data dasar potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 10

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;

b.non.....

- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- e. penghargaan terhadap partisipasi dan pandangan anak.

Pasal 11

Tahapan pengembangan KLA, meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 12

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media masa, dunia usaha, dan perwakilan anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

(3)Tugas....

- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA;

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15....

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di daerah pada Profil Anak Daerah setiap tahunnya.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data dasar pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 16

Perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. penyusunan RAD-KLA; dan
- b. penyusunan RAD pengembangan KLA.

Pasal 17

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf b, dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD pengembangan KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan :

a.rencana....

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. input....

- a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai desa/kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, tim evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. capaian seluruh Indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 23

- (1) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, meliputi :
 - a. Persiapan :
 - 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Desa/Kelurahan; dan
 - 2) pembentukan tim kerja/gugus tugas.
 - b. Perencanaan :
 - 1) pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
 - 2) analisis situasi anak.
- (2) pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- (3) pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V....

BAB V
KEWAJIBAN ORANGTUA, KELUARGA, MASYARAKAT,
DUNIA USAHA, DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Kewajiban Orangtua

Pasal 25

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- b. mengusahakan agar anak yang terlahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, mendidik dan mengawasi anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 26

Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, sampai dengan huruf g, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Kewajiban Keluarga
Pasal 27

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak, untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, sampai dengan huruf g, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat
Pasal 28

- (1) Masyarakat berkewajiban dan/atau bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak baik secara individu atau kelompok/ komunitas/ lembaga perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan....

- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Keempat
Kewajiban Dunia Usaha
Pasal 29

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab dan/atau berkewajiban terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dan/atau kewajiban dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran hak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.tidak

- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dalam produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan....

- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas Aparatur Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersertifikasi KHA;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisa situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lembaga partisipasi masyarakat (Komisi Perlindungan Anak Daerah, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat lainnya yang berbadan hukum) dalam melakukan pencegahan, pelayanan, penanganan dan pendampingan pemenuhan hak anak.

Bagian Kelima

Kewajiban Media

Pasal 33

- (1) Media Informasi yang ada di Kabupaten Subang berkewajiban memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi sesuai dengan KHA.
- (2) Media informasi yang ada di Kabupaten Subang berkewajiban menyajikan informasi yang berpihak kepada kepentingan terbaik untuk anak.

(3) Berkewajiban....

- (3) Berkewajiban aktif mempromosikan prestasi, aktifitas positif, inovatif, dan kreatif anak di Kabupaten Subang.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam rangka implementasi dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA dan Tim koordinasi pelaksana KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya gugus tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 28 JANUARI 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 28 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022
NOMOR : 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT : (1/12/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 1 TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, namun untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan akan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka

menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, Tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud keluarga tidak mampu adalah suatu kondisi dimana fisik keluarga/masyarakat yang tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungannya yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian tertentu.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud keluarga tidak mampu adalah suatu kondisi dimana fisik keluarga/masyarakat yang tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungannya yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian tertentu.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

8

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat)3)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR ! |

§



Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat)3)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 1